



**PUTUSAN
NOMOR 6/B/2024/PT.TUN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. I WAYAN PATRAYASA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gondawori, RT004, RW.-, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
- 2. I WAJAN MASTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik, GG XIII No. 9 Pajang Timur RT007, RW082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Pekerjaan Pensiunan;

Keduanya menggunakan domisili elektronik:
madewidarta383@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

- AZRUL AZWAR, S.H., M.H.;
- SIGIT SURYADI PUTRA, S.H.;
- Dr. FIRZHAL ARZHI J, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, sama-sama Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di **LAW OFFICE 108** beralamat Jl. Kesra Raya No. 108 Perumnas, Kelurahan Bumi TJ. Karang Permai, Kec. Sekarbela Kota Mataram-NTB, HP.081917249929, Email: firzhal@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/LO.108/II/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula sebagai PARA PENGUGAT;**

MELAWAN

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. NUGROHO DEDY PRATOMO, S.H., Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. DESY RAULINA, Jabatan Pengadministrasi Pertanahan;
4. NI GUSTI AYU AGUNG NOVITA DHAMAYANTI, S.H, Jabatan Analis Hukum Pertanahan;
5. ASTRIO FUJI HARJANTO S, Jabatan PPNPN;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: baiqyunifitria@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 495/SK-52.01.MP.02/IX/2023, tanggal 22 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula sebagai TERGUGAT**;

Dan:

I KOMANG TRI OKA CAHYADI PUTRA, M.H., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Nomor 69 Pajang Timur, RT003, RW082, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan domisili elektronik : komangoka85@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI**;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Januari 2024, dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*Legal Standing*);

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR tanggal 29 Januari 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 05 Februari 2024 yang mengemukakan dalam memori

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Mataram Nomor: 41/G/2023/PTUN.MTR;

Dan Mengadili Sendiri:

a. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi seluruhnya, termasuk eksepsi terkait Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing);
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

b. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.060 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor: 02247/Batu Mekar, tanggal 18 Februari 2020, Surat Ukur Nomor: 2247/Batu Mekar/2019, tanggal 22 Oktober 2019, luas: 20.460 m² atas nama I Komang Tri Oka Cahyadi Putra, M.H.;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;
- *Eq Aquo Et Bono*;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



Bahwa memori banding Para Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Februari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Para Pemanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun tingkat banding;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Para Pemanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 41/G/2023/PTUN-MTR tanggal 9 Januari 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



Bahwa kontra memori banding Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Januari 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 29 Januari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 41/G/2023/PTUN.Mtr. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Para Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tigabelas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender”. Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan “Hari adalah hari kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca secara cermat seluruh berkas perkara, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram mempertimbangkan bahwa Pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut yang mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tidak mempunyai kepentingan Para Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sejak dibuatnya surat perdamaian tanggal 23 Mei 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan saudara-saudaranya termasuk I Gede Metra (ayah dari Tergugat II Intervensi) dan surat perdamaian tersebut telah diuji dan dinyatakan sah serta berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Mtr (bukti T II INT-4) jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 117/PDT/2020/PT.MTR (bukti T II INT-5) jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2670 K/PDT/2021 (bukti T II INT-6), oleh karena itu Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait tidak adanya kepentingan (legal standing) Para Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto*

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2023/PTUN.MTR tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2024** oleh **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SUBUR MS, S.H., M.H.** dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 3 April 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUH SUPARNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR



Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUBUR MS., S.H., M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.

Ttd.

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LUH SUPARNI, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang : | (dua ratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6/B/2024/PT.TUN.MTR